mutu certification international

PENGUMUMAN
Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Auditee	: Kelompok Tani Karya Makmur
Lokasi	: Desa Suka Ramah, Kecamatan Penyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Akta	: Akta Pendiri Kelompok Tani Karya Makmur No. 7 Tanggal 08 Oktober 2014 Notaris Mekar Hidayati, S. H
Luas	: ± 87,61 Ha
Tanggal Verifikasi	: 01 – 14 Oktober 2018

dengan hasil dinyatakan "Tidak Memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Kayu sehingga tidak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

Kegiatan verifikasi dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

30 Oktober 2018

certification international mutu

Bambang Gunardjito
Kepala OP SBU Sertifikasi Kehutanan

RESUME HASIL
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI KARYA MAKMUR

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Standar	:	Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.3.)
g. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Tony Arifiarachman Ir. Didik Heru Untoro Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Kelompok Tani	:	KELOMPOK TANI KARYA MAKMUR
b. Nomor & Tanggal Akte	:	Akta Pendirian Kelompok Tani Karya Makmur No. 07, tanggal 08 Oktober 2014 oleh Notaris Mekar Hidayati, S.H.
c. Luas dan Lokasi	:	± 87,61 Ha
d Jumlah anggota	:	89 pemilik
e. Alamat Kantor	:	Desa Suka Ramah, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	082158279245
f. Pengurus	:	
Ketua	:	Slamet
Sekretaris	:	Sugiarwan
Bendahara	:	Suroto

Seksi-seksi :
Permodalan dan Usaha : Sarjono
Humas : Sakiyo
Perencanaan : Sukarman
Permodalan : Warso

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi dan KPH Tanah Laut	1 Oktober 2018 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel & KPH Tanah Laut	1. Koordinasi terkait jadwal dan pendamping
Pertemuan Pembukaan	2 Oktober 2018, Desa Suka Ramah	1. Penjelasan mengenai Sertifikasi Legalitas Kayu 2. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan verifikasi legalitas kayu. 3. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi dan standar verifikasi yang akan digunakan. 4. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan kepada Kelompok Tani Karya Makmur 5. Penyampaian metode, bahasa yang digunakan, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi. 6. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. 7. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen Kelompok Tani Karya Makmur. menunjuk petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara . 8. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	3 –9 Oktober 2018 Kantor dan areal Kelompok Tani Karya Makmur	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, akta pembentukan kelompok tani, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan dan Uji petik lapangan lokasi lahan
Konfirmasi Sporadik di Kantor BPN Tanah Laut	11 Oktober 2018 Kantor BPN Tanah Laut	Konfirmasi terkait Sporadik yang dimiliki anggota

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13 Oktober 2018, Desa Suka Ramah	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	23 Oktober 2018, Kantor PT Mutuagung Lestari	Kelompok Tani Karya Makmur diputuskan "Tidak memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

(4) Resume Hasil Penilaian

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. **Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya**		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa seluruh lahan milik anggota Kelompok Tani Karya Makmur telah dilengkapi dengan bukti surat penguasaan tanah berupa SHM dan Sporadik.
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Kelompok Tani Karya Makmur bukan merupakan pemegang izin Hak Guna Usaha (HGU).
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Areal Kelompok Tani Karya Makmur telah terpetakan ke dalam peta yang cukup informatif beserta legendanya serta di lapangan tanda-tanda batasnya terlihat dengan jelas, berupa batas alam yaitu jalan setapak dan galengan
Indikator 1.1.2 **Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah**.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable	Kelompok Tani Karya Makmur dalam 3 bulan terakhir tidak melakukan penebangan dan pengangkutan kayu
Indikator 1.1.3 **Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Areal Kelompok Tani Karya Makmur merupakan lahan hak milik dan tidak terdapat tegakan kayu alam di atasnya, sehingga tidak terdapat kewajiban PSDH/DR/PNT.
Indikator 1.2.1. **Akte atau dokumen pembentukan kelompok.**		
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	Tersedia Berita Acara Penyusunan Anggaran Dasar Rumah Tangga Kelompok Tani Karya Makmur tanggal 20 Agustus 2014 yang didaftarkan kepada Notaris Mekar Hidayati, S.H. dengan nomor Akta Pendirian Kelompok Tani Karya Makmur No. 07, tanggal 08 Oktober 2014
Verifier Internal audit anggota kelompok	Tidak Memenuhi	Kelompok Tani Karya Makmur belum memiliki hasil Internal Audit
Indikator 1.3.1. **Implementasi Tanda V-Legal.**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Belum dapat dinilai	Kelompok Tani Karya Makmur belum melakukan penebangan dan pengangkutan kayu saat periode penilaian
Indikator 2.1.1. **Prosedur dan implementasi K3.**		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Not Applicable	Kelompok Tani Karya Makmur bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Not Applicable	Kelompok Tani Karya Makmur bukan merupakan pemegang izin HGU
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Not Applicable	Kelompok Tani Karya Makmur bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.1 **Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Applicable	Kelompok Tani Karya Makmur bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.**		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Kelompok Tani Karya Makmur bukan merupakan pemegang izin HGU
Indikator 2.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur**		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi memperlihatkan bahwa tidak terdapat anggota yang masih di bawah umur
Indikator 3.1.1. **HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Tidak Memenuhi	Kelompok Tani Karya Makmur memiliki dokumen lingkungan berupa SPPL yang belum disampaikan ke Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut
Indikator 3.1.2. **HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan**		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Belum Dapat Dinilai	Kelompok Tani Karya Makmur belum menyusun laporan pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan karena saat verifikasi lapangan baru saja membuat SPPL
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Belum Dapat Dinilai	Kelompok Tani Karya Makmur belum melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan karena saat verifikasi lapangan, baru saja membuat SPPL

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI

200.3/SKEP-MUTU/X/2018

Tentang

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK TANI KARYA MAKMUR
KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 18 April 2018.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja No. 34/PPHH/SPHH/PPK-3/9/2018 Tanggal 14 September 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kelompok Tani Karya Makmur.

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Hasil keputusan verifikasi legalitas kayu Kelompok Tani Karya Makmur dinyatakan "Tidak Lulus", dikarenakan terdapat 2 (dua) Verifier yang "tidak memenuhi" norma penilaian.

KEDUA : Sehubungan hasil keputusan verifikasi sebagaimana amar KESATU,

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

maka bagi Kelompok Tani Karya Mamur tidak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

KETIGA : Kelompok Tani Karya Makmur diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.

KEEMPAT Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding. Segala biaya yang diperlukan dalam penyelesaian dan keputusan banding dibebankan kepada Kelompok Tani Karya Makmur.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018
LVLK PT Mutuagung Lestari

mutu certification international
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com